



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

**SUKERI**, Tempat/Tanggal Lahir Pati, 19 Januari 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Glonggong RT. 06/RW. 01 Kec. Jakenan Kabupaten Pati, Agama Islam, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Januari 2022 dengan Register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pti, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 5 Nopember 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 288/07/XI/1998 pada tanggal 6 Nopember 1998.
2. Bahwa pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama Aleena Nadifa Zahra yang telah lahir di Pati pada tanggal 31 Mei 2014.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon sudah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. AL. 668. 0348819, tertanggal 19 Juni 2014.
4. Bahwa karena salah cetak yang mengakibatkan arti nama berubah.
5. Bahwa pemohon ingin menyempurnakan arti/makna nama anak tersebut.
6. Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki/mengganti nama akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung biaya atas timbulnya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan se lanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah perubahan/perbaikan nama anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca Aleena Nadifa Zahra menjadi **Aleena Nadhifa Zahra**.
8. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca Aleena Nadifa Zahra menjadi **Aleena Nadhifa Zahra** pada Akta Kelahiran Nomor : AL. 668. 0348819, tertanggal 19 Juni 2014.
3. Membebaskan biaya permohonan ini pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pati, halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy KTP NIK 3318095901800001 atas nama Sukeri, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 11-07-2012, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto Copy KTP NIK 3318091712770002 atas nama Nadi, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 04-05-2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3318092207080442 atas nama Kepala Keluarga Nadi, Alamat Desa Glonggong, RT 006/RW 001, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 30-04-2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/07/XI/1998 antara Nadi dengan Sukeri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, tertanggal 6 Nopember 1998, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-19062014-0007 atas nama Aleena Nadifa Zahra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 19 Juni 2014, bukti surat mana

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

6. Asli Keterangan Lahir No.: 2100 0368 atas nama Aleena Nadhifa Zahra, yang dikeluarkan Puskesmas Jakenan Kabupaten Pati, tertanggal 11-02-2022, bukti surat mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/52/2022 atas nama Aleena Nadhifa Zahra, yang dikeluarkan Kepala Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tertanggal 12 Februari 2022, bukti surat mana telah bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan bukti P-1 s.d P-7 sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. PARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu mertua pemohon.
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Nadi (anak saya) pada tanggal 5 Nopember 1998 di KUA Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
  - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak. Anak ke 3 (tiga) bernama Aleena Nadifa Zahra.
  - Bahwa anak Pemohon bernama Aleena Nadifa Zahra lahir di Pati pada tanggal 31 Mei 2014.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada salah cetak pada nama anak Pemohon yang semula tertulis Aleena Nadifa Zahra diperbaiki menjadi Aleena Nadhifa Zahra yang mengakibatkan arti nama berubah, untuk itu Pemohon ingin menyempurnakan arti/makna nama anak tersebut.
- Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil untuk memperbaiki/mengganti nama akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.

## 2. PASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nadi pada tanggal 5 Nopember 1998 di KUA Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) anak. Anak ke 3 (tiga) bernama Aleena Nadifa Zahra.
- Bahwa anak Pemohon bernama Aleena Nadifa Zahra lahir di Pati pada tanggal 31 Mei 2014.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada salah cetak pada nama anak Pemohon yang semula tertulis Aleena Nadifa Zahra diperbaiki menjadi Aleena Nadhifa Zahra yang mengakibatkan arti nama berubah, untuk itu Pemohon ingin menyempurnakan arti/makna nama anak tersebut.
- Bahwa pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil untuk memperbaiki/mengganti nama akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3318-LU-19062014-0007 atas nama Aleena Nadifa Zahra, tertanggal 19 Juni 2014 tertulis Aleena Nadifa Zahra lahir di Pati pada tanggal 31 Mei 2014, dirubah dan diganti menjadi **Aleena Nadhifa Zahra** dengan alasan salah ketik, hal ini sesuai dengan keterangan saksi PARNI dan PASRI, sehingga untuk itu diperlukan ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan nama bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan nama harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Pati dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggalnya, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Glonggong RT. 06/RW. 01 Kec. Jakenan Kabupaten Pati (bukti P-1, P-2, P-3 dan 7), sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pati, serta telah mendapatkan Akta Kelahiran (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon (bukti P-4) dari nama Aleena Nadifa Zahra menjadi **Aleena Nadhifa Zahra** sebagaimana bukti P-6, P-7, supaya nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3318-LU-19062014-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pati, diganti menjadi **Aleena Nadhifa Zahra** dengan alasan salah ketik, hal ini sesuai dengan keterangan saksi PARNI dan PASRI serta sesuai pula dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon sebagaimana bukti P-6, P-7.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Pati cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Aleena Nadifa Zahra menjadi **Aleena Nadhifa Zahra**.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya Penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama didalam Akte Kelahiran anak Pemohon nomor : 3318-LU-19062014-0007 atas nama Aleena Nadifa Zahra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 19 Juni 2014 diganti menjadi **Aleena Nadhifa Zahra**.

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh LISFER BERUTU, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- PNBP biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00
Total	: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 9